



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.MUR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jalan xxx RT xx RW xxx, Kelurahan xxx Kecamatan xx, Kabupaten xx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Terhohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xx (xx RT xx RW xx, Kelurahan xx, Kecamatan Kota xx, Kabupaten xxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA Mur tanggal 27 Januari 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal xx Juli xx sebagaimana dalam kutipan/duplikat Akta Nikah nomor xx/xxIX/xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kota xxx tanggal xx Juli xxx

1 | Dari 7 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xx, Kabupaten xx selama 4 tahun mulai tahun xxx sampai tahun xx, kemudian pindah di Kupang selama 4 tahun mulai tahun xxx sampai tahun xxx
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama xxx xx xx Pulungan, berumur x tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2009 antara Pemohon dan Termohon mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon hanya ingin hidup berumah tangga dan tinggal bersama orang tuanya maka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus menerus mulai tahun xx sampai tahun xxx serta melakukan caci maki dan teriak-teriak saat pertengkaran dan perselisihan. Dengan ini Pemohon sangat terganggu mental dan batin sosial serta tidak merasa nyaman dalam rumah tangga;
 - b. Termohon tidak mau mendampingi kemanapun Pemohon pindah berdinan di xxx dengan alasan ingin bekerja dan tinggal dimana tempat kelahirannya dan sekarang Termohon sudah bekerja di xxx (xxx xxx, xx dan sudah berpindah keyakinan Agama yaitu beragama Kristen Protestan sedangkan waktu awal pernikahan Pemohon dan Termohon sepakat dalam keyakinan agama Islam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2012 disebabkan karena berbeda keyakinan agama (tidak adanya kepercayaan berkeyakinan satu agama dalam rumah tangga) sehingga akhirnya sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kabupaten xx, xx dan Termohon tinggal di Kabupaten xxx dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena segala daya dan upaya Pemohon untuk hidup rukun kembali dengan Termohon tidak pernah berhasil, maka keinginan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai, oleh karena itu Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir namun Termohon mengirimkan surat / tanggapan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengetahui alamat tempat tinggal Termohon, seharusnya Pemohon dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Soe atau mengingat tempat akad nikah di Kantor Urusan Agama xxx. Maka Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Pemohon mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama xx atau Pengadilan Agama Kota xxx

2. Sesuai dengan prosedur perceraian bagi anggota TNI Polri maka perlu ada surat izin dari atasan Pemohon. Apakah Pengadilan Agama Maumere sudah mendapat surat izin cerai dari atasan Pemohon?

Bahwa terhadap surat Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan isi surat tersebut;

Bahwa selain itu, Pemohon juga menyatakan bahwa Termohon berdomisili di xxx, Kabupaten xxx karena Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten TTS sehingga Termohon tidak dapat mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di Maumere;

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir namun Termohon mengajukan surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxx serta memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere untuk mengarahkan Pemohon agar mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama xxx atau Pengadilan Agama xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suratnya, Termohon tidak menyebutkan secara tegas bahwa maksud surat tersebut adalah merupakan bentuk tangkisan (eksepsi), dan juga tidak secara tegas meminta kepada pengadilan untuk menyatakan tidak berwenang mengadili dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menyatakan secara tegas untuk itu, namun majelis hakim menilai bahwa maksud dan tujuan surat tersebut adalah sama dengan maksud dan tujuan eksepsi terhadap kewenangan Pengadilan Agama menurut kompetensi relatif dimana Termohon meminta kepada Pengadilan Agama Maumere untuk mengarahkan Pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, oleh karena itu maka surat Termohon tersebut patut dianggap sebagai bentuk eksepsi tentang kewenangan mengadili menurut kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pemohon di persidangan mengakui dan membenarkan seluruh isi eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah ditentukan bersama tanpa izin pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang membenarkan isi eksepsi tersebut serta adanya keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di xxx Kabupaten xxx majelis hakim menilai bahwa tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon atau setidaknya Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama dimana Pemohon bertempat tinggal karena Termohon terikat dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara yang ditugaskan di Kabupaten TTS,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkara ini seharusnya diajukan di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi

5 | Dari 7 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Termohon, oleh karena itu Pengadilan Agama Maumere tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Termohon patut dikabulkan dan oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Maumere tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Sriyani.HN,S.Ag.,M.H, sebagai ketua majelis, Miftahuddin, S.HI., dan Miftah Faridi, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Yuhermi Natar,B.A sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.HI.

Sriyani. HN, S.Ag.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Miftah Faridi, S.HI.

Panitera,

Yuhermi Natar, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	130.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

71 Dari 7 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)